



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 366/KPTS/PK.020/M/5/2019
TENTANG
PELEPASAN RUMPUN ITIK GUNSI PKC**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemuliaan rumpun Itik Gunsu PKC telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan kepada pemulia, perlu dilakukan pelepasan rumpun Itik Gunsu PKC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Rumpun Itik Gunsu PKC;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1295);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. Permohonan Pelepasan Rumpun Itik Gunsu PKC Nomor PPG/01-002/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Pelepasan Rumpun Itik Gunsu PKC Nomor 12006/PK.020/F2.1/11/2018, tanggal 12 November 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN RUMPUN ITIK GUNSI PKC.
- KESATU : Pelepasan Rumpun Itik Gunsu PKC sebagai rumpun itik pedaging unggul Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.
- KEDUA : Deskripsi Rumpun Itik Gunsu PKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Karakteristik
1. sifat kualitatif
 - a. postur tubuh : gemuk dan tidak terlalu tegak.
 - b. warna bulu : seluruhnya putih.
 - c. warna kaki : kuning pucat sampai kuning tua.
 - d. warna paruh dan *shank* : kuning pucat sampai kuning tua.
 2. sifat kuantitatif
 - a. jantan :
 - 1) bobot badan (gram) : $2659,3 \pm 247,0$.
 - 2) panjang leher (cm) : $18,9 \pm 1,8$.

- 3) panjang badan (cm) : $29,1 \pm 2,5$.
- 4) lingkar dada (cm) : $37,4 \pm 2,2$.
- 5) panjang paha (cm) : $15,0 \pm 0,6$.
- 6) panjang kaki (cm) : $7,1 \pm 0,5$.

b. betina

- 1) bobot badan (gram) : $2252,9 \pm 262,2$.
- 2) panjang leher (cm) : $17,3 \pm 1,2$.
- 3) panjang badan (cm) : $24,8 \pm 1,4$.
- 4) lingkar dada (cm) : $35,7 \pm 1,5$.
- 5) panjang paha (cm) : $14,0 \pm 0,5$.
- 6) panjang kaki (cm) : $6,1 \pm 0,2$.
- 7) produksi telur : 240 butir/ekor/tahun.
- 8) kemampuan produksi telur : 65,95%.
- 9) bobot telur (gram) : $72,2 \pm 2,6$.
- 10) umur pertama bertelur : 6 bulan.

B. Baru, Unik, Seragam dan Stabil (BUSS)

- 1. baru
 - a. itik Gunsu PKC merupakan rumpun baru itik hasil pemuliaan dengan komposisi genotipe 50% itik Peking dan 50% itik *Khaki Campbell* lokal; dan
 - b. itik Gunsu PKC belum diedarkan/diperdagangkan, pada tahun 2017 dilakukan uji multilokasi dengan peternak mitra.
- 2. unik
 - a. itik Gunsu PKC merupakan itik pedaging dengan postur tubuh gemuk dan tidak terlalu tegak, yang berbeda dengan itik lokal lain di Indonesia; dan
 - b. rataan bobot badan $\geq 1,4$ kg/ekor pada umur 35 hari, warna bulu putih, dengan rataan produksi telur 66 % dalam periode satu tahun siklus produksi.
- 3. seragam warna bulu itik Gunsu PKC seluruhnya berwarna putih, dengan keragaman bobot badan pada umur 35 hari dan produksi telur kurang dari 15%.

4. stabil hasil pengembangan terbatas dengan peternak mitra, dengan standar pemeliharaan yang ditetapkan, performa itik Gunsu PKC sama dengan performa pada perusahaan pembibitan penghasil rumpun.


KETIGA : Pemulia Itik Gunsu PKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Ang Hendra;
2. Dr. Ir. L Hardi Prasetyo, M.Agr; dan
3. drh. Agustin Polana.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN,



AMRAN SULAIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia; dan
9. Bupati/wali kota seluruh Indonesia.